



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 196 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 290/PL.02.4-BA/6571/2/2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

NOMOR 196 TAHUN 2024

TENTANG JENIS, JUMLAH, DAN  
SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TARAKAN DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

A. Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	VOLUME	SATUAN	JUMLAH YANG DICETAK
1.	Baliho	1 Paslon x 1 kota	x 5	bah
2.	Umbul-Umbul	1 Paslon x 4 kec	x 20	bah
3.	Spanduk	1 Paslon x 20 kel	x 2	bah

B. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI	
1.	Baliho	Bahan	<i>Flexy/Vinyl</i> minimal 280 gram ( <i>digital printing</i> );
		Ukuran	Ukuran 4 m x 6 m;
		Cetakan	Berwarna, satu muka (4/0);
		Bentuk	<i>Portrait/Landscape</i> ; dan
		Finishing	Kancing Mata Ayam ( <i>banner eyelet</i> ), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.
2.	Umbul-Umbul	Bahan	<i>Flexy/Vinyl</i> minimal 240 gram ( <i>digital printing</i> );
		Ukuran	Ukuran 0,5 m x 2,5 m;
		Cetakan	Berwarna, satu muka (4/0); dan
		Bentuk	Kancing Mata Ayam ( <i>banner eyelet</i> ), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI	
3.	Spanduk	Bahan	<i>Flexy/Vinyl</i> minimal 240 gram ( <i>digital printing</i> );
		Ukuran	Ukuran 1 m x 4 m;
		Cetakan	Berwarna, satu muka (4/0); dan
		Finishing	Kancing Mata Ayam ( <i>banner eyelet</i> ), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

